



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto;
2. Tempat lahir : Tegal Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, dikarenakan meskipun Majelis Hakim di dalam persidangan telah menunjuk Penasihat Hukum Sherly Dian Meliyandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kota Agung, Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 8 November 2023, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berikut sarung pisau;
 - 2) 1 (satu) helai baju warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah pisau;
 - 5) 1 (satu) helai baju kemeja motif pohon kelapa yang berlumuran darah merek eklay;
 - 6) 1 (satu) helai celana pendek abu-abu merek nike.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Mio;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Primair.

Bahwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Tegal Sari Pekon Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf sedang berada di terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, untuk meminum tuak bersama teman Terdakwa bernama Ami, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi menonton organ tunggal yang berada di daerah Gedong tataan Kab. Pesawaran sendirian, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi organ tunggal tersebut sendirian, tiba-tiba Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh korban Mr. X di jalan raya lintas barat di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan Terdakwa langsung mencari batu disekitar untuk membalas Korban tersebut.
- selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan batu, Terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk dan langsung memukul korban dibagian punggung Korban, dengan menggunakan batu tersebut, lalu korban terjatuh dan korban langsung berdiri kembali untuk mengambil pisau yang berada di dalam ember yang tidak jauh dari korban.
- kemudian pada saat Terdakwa melihat korban memegang pisau, Terdakwa langsung lari kearah sepeda motor Terdakwa dan langsung menggunakan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa. setelah Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, untuk menemui korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Setelah Terdakwa sampai dilokasi tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berhenti tidak jauh dibelakang korban yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati korban, namun korban berdiri dan Terdakwa langsung menusuk korban dibagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusuk korban lagi di kepala bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, korbanpun terjatuh ditengah jalan raya dan pada saat korban terjatuh terdakwaupun menusuk kembali bagian punggung korban ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dengan mengatakan "aduh...aduh" sambil melambaikan tangannya. kemudian pada saat korban terbaring ditengah jalan, Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan ditemukan uang milik korban dengan jumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyeret korban yang berada di tengah jalan, dengan keadaan korban yang telah meninggal dunia untuk dipindahkan kepinggir jalan raya, namun pada saat Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki melintas dijalan raya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa itu" Terdakwa menjawab "udah-udah orang gila itu" lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, Terdakwa langsung meninggalkan korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa pergi ke terminal Gadingrejo, Kec. GadingRejo, Kab. Pringsewu untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa pulang kerumah kakak wanita Terdakwa yang berada di Gadingrejo, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu, dan Terdakwa langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, setelah mencuci pisau Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam jok motor Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 03 Juli 2023. Telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan identitas sebagai berikut:

Identitas:

Nama : MR.X
Umur : Perkiraan Empat Puluh (40) hingga Tujuh Puluh (70) Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Tidak diketahui

Pemeriksaan Luar

Daerah Kepala/Wajah : pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam; sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval, tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

Daerah Punggung : pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan kedalaman

Daerah dada : kurang lebih sepuluh sentimeter.
pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.

Daerah Tangan : pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.

Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Tegal Sari Pekon Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf sedang berada di terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, untuk meminum tuak bersama teman Terdakwa bernama Ami, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi menonton orgen tunggal yang berada di daerah Gedong tataan Kab. Pesawaran sendiri, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi orgen tunggal tersebut sendiri, tiba-tiba Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh korban Mr. X di jalan raya lintas barat di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan Terdakwa langsung mencari batu disekitar untuk membalas Korban tersebut.
- selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan batu, Terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk dan langsung memukul korban dibagian punggung Korban, dengan menggunakan batu tersebut, lalu korban terjatuh dan korban langsung berdiri kembali untuk mengambil pisau yang berada di dalam ember yang tidak jauh dari korban.
- kemudian pada saat Terdakwa melihat korban memegang pisau, Terdakwa langsung lari kearah sepeda motor Terdakwa dan langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar



Terdakwa. setelah Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, untuk menemui korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Setelah Terdakwa sampai dilokasi tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berhenti tidak jauh dibelakang korban yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati korban, namun korban berdiri dan Terdakwa langsung menusuk korban dibagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusuk korban lagi di kepala bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, korbanpun terjatuh ditengah jalan raya dan pada saat korban terjatuh terdakupun menusuk kembali bagian punggung korban ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dengan mengatakan "aduh...aduh" sambil melambaikan tangannya. kemudian pada saat korban terbaring ditengah jalan, Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan ditemukan uang milik korban dengan jumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyeret korban yang berada di tengah jalan, dengan keadaan korban yang telah meninggal dunia untuk dipindahkan kepinggir jalan raya, namun pada saat Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki melintas dijalan raya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa itu" Terdakwa menjawab "udah-udah orang gila itu" lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, Terdakwa langsung meninggalkan korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa pergi ke terminal Gadingrejo, Kec. GadingRejo, Kab. Pringsewu untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa pulang kerumah kakak wanita Terdakwa yang berada di Gadingrejo, Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu, dan Terdakwa langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, setelah mencuci pisau Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam jok motor Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 03 Juli 2023. Telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan identitas sebagai berikut:

Identitas:

Nama : MR.X

Umur : Perkiraan Empat Puluh (40) hingga Tujuh Puluh (70) Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Tidak diketahui

Pemeriksaan Luar

Daerah Kepala/Wajah : pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam;

sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval, tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

Daerah Punggung : pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan

Daerah dada : kedalaman kurang lebih sepuluh sentimeter. pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.

Daerah Tangan : pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.

Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Kesimpulan:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua.

Primair.

Bahwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Tegal Sari, Pekon Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "*penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf sedang berada di terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, untuk meminum tuak bersama teman Terdakwa Bernama Ami, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi menonton organ tunggal yang berada di daerah Gedong tataan Kab. Pesawaran sendirian, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi organ tunggal tersebut sendirian, tiba-tiba Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh korban Mr. X di jalan raya lintas barat di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan Terdakwa langsung mencari batu disekitar untuk membalas Korban tersebut.
- selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan batu, Terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk dan langsung memukul korban dibagian punggung Korban, dengan menggunakan batu tersebut, lalu korban terjatuh dan korban langsung berdiri kembali untuk mengambil pisau yang berada di dalam ember yang tidak jauh dari korban.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada saat Terdakwa melihat korban memegang pisau, Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motor Terdakwa dan langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa. setelah Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, untuk menemui korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berhenti tidak jauh dibelakang korban yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati korban, namun korban berdiri dan Terdakwa langsung menusuk korban dibagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusuk korban lagi di kepala bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, korbanpun terjatuh ditengah jalan raya dan pada saat korban terjatuh terdakwa pun menusuk kembali bagian punggung korban ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dengan mengatakan “aduh...aduh” sambil melambaikan tangannya. kemudian pada saat korban terbaring ditengah jalan, Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan ditemukan uang milik korban dengan jumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyeret korban yang berada di tengah jalan, dengan keadaan korban yang telah meninggal dunia untuk dipindahkan kepinggir jalan raya, namun pada saat Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki melintas di jalan raya dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa itu” Terdakwa menjawab “udah-udah orang gila itu” lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, Terdakwa langsung meninggalkan korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa pergi ke terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa pulang kerumah kakak wanita Terdakwa yang berada di Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, dan Terdakwa langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menusuk korban, setelah mencuci pisau Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam jok motor Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 03 Juli 2023. Telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan identitas sebagai berikut:

Identitas:

- Nama : MR.X
- Umur : Perkiraan Empat Puluh (40) hingga Tujuh Puluh (70) Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Tidak diketahui
- Pemeriksaan Luar
- Daerah Kepala/Wajah : pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam; sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval, tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Daerah Punggung : pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan kedalaman
- Daerah Dada : kurang lebih sepuluh sentimeter.
pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
- Daerah Tangan : pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.
- Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Tegal Sari, Pekon Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "*penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan kematian*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf sedang berada di terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, untuk minum tuak bersama teman Terdakwa bernama Ami, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi menonton organ tunggal yang berada di daerah Gedong tataan Kab. Pesawaran sendiri, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi organ tunggal tersebut sendiri, tiba-tiba Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh korban Mr. X di jalan raya lintas barat di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan Terdakwa langsung mencari batu disekitar untuk membalas Korban tersebut.
- selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan batu, Terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk dan langsung memukul korban dibagian punggung Korban, dengan menggunakan batu tersebut, lalu korban terjatuh dan korban langsung berdiri kembali untuk mengambil pisau yang berada di dalam ember yang tidak jauh dari korban.



- kemudian pada saat Terdakwa melihat korban memegang pisau, Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motor Terdakwa dan langsung menggunakan sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa. setelah Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, untuk menemui korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berhenti tidak jauh dibelakang korban yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati korban, namun korban berdiri dan Terdakwa langsung menusuk korban dibagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusuk korban lagi di kepala bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, korbanpun terjatuh ditengah jalan raya dan pada saat korban terjatuh terdakwa pun menusuk kembali bagian punggung korban ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dengan mengatakan “aduh...aduh” sambil melambaikan tangannya. kemudian pada saat korban terbaring ditengah jalan, Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan ditemukan uang milik korban dengan jumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyeret korban yang berada di tengah jalan, dengan keadaan korban yang telah meninggal dunia untuk dipindahkan kepinggir jalan raya, namun pada saat Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki melintas di jalan raya dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa itu” Terdakwa menjawab “udah-udah orang gila itu” lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, Terdakwa langsung meninggalkan korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa pergi ke terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa pulang kerumah kakak wanita Terdakwa yang berada di Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, dan Terdakwa langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menusuk korban, setelah mencuci pisau Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam jok motor Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 03 Juli 2023. Telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan identitas sebagai berikut:

Identitas:

- Nama : MR.X
- Umur : Perkiraan Empat Puluh (40) hingga Tujuh Puluh (70) Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Tidak diketahui
- Pemeriksaan Luar
- Daerah Kepala/Wajah : pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam; sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval, tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Daerah Punggung : pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan kedalaman
- Daerah Dada : kurang lebih sepuluh sentimeter.
pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
- Daerah Tangan : pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.
- Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat 3 KUHP.

Lebih Subsidiar.

Bahwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Agustus 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Tegal Sari, Pekon Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto Yusuf sedang berada di terminal Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, untuk meminum tuak bersama teman Terdakwa Bernama Ami, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi menonton orgen tunggal yang berada di daerah Gedong tataan Kab. Pesawaran sendirian, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi orgen tunggal tersebut sendirian, tiba-tiba Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh korban Mr. X di jalan raya lintas barat di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, dan mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan Terdakwa langsung mencari batu disekitar untuk membalas Korban tersebut.
- selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan batu, Terdakwa mendatangi korban yang sedang duduk dan langsung memukul korban dibagian punggung Korban, dengan menggunakan batu tersebut, lalu korban terjatuh dan korban langsung berdiri kembali untuk mengambil pisau yang berada di dalam ember yang tidak jauh dari korban.
- kemudian pada saat Terdakwa melihat korban memegang pisau, Terdakwa langsung lari kearah sepeda motor Terdakwa dan langsung menggunakan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa. setelah Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, untuk menemui korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Setelah Terdakwa sampai dilokasi tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan berhenti tidak jauh dibelakang korban yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati korban, namun korban berdiri dan Terdakwa langsung menusuk korban dibagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menusuk korban lagi di kepala bagian depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali, korbanpun terjatuh ditengah jalan raya dan pada saat korban terjatuh terdakwaupun menusuk kembali bagian punggung korban ditempat yang sama sebanyak 1 (satu) kali, dengan mengatakan "aduh...aduh" sambil melambaikan tangannya. kemudian pada saat korban terbaring ditengah jalan, Terdakwa memeriksa kantong celana korban dan ditemukan uang milik korban dengan jumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyeret korban yang berada di tengah jalan, dengan keadaan korban yang telah meninggal dunia untuk dipindahkan kepinggir jalan raya, namun pada saat Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki melintas dijalan raya dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa itu" Terdakwa menjawab "udah-udah orang gila itu" lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya setelah Terdakwa menyeret korban kepinggir jalan raya, Terdakwa langsung meninggalkan korban di depan SMK Widya Yahya, Pekon Gadingrejo Utara, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu dan Terdakwa pergi ke terminal Gadingrejo, Kec. GadingRejo, Kab. Pringsewu untuk membeli makan, setelah membeli makan Terdakwa pulang kerumah kakak wanita Terdakwa yang berada di Gadingrejo, Kec. Gading rejo Kab. Pringsewu, dan Terdakwa langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban, setelah mencuci pisau Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam jok motor Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 03 Juli 2023. Telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan identitas sebagai berikut:

Identitas:

- Nama : MR.X
- Umur : Perkiraan Empat Puluh (40) hingga Tujuh Puluh (70) Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Tidak diketahui
- Pemeriksaan Luar
- Daerah Kepala/Wajah : pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam; sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval, tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Daerah Punggung : pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan kedalaman
- Daerah dada : kurang lebih sepuluh sentimeter. pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.
- Daerah Tangan : pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.
- Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusuk pada punggung kanan dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Gusti Riandi, S.E. bin Abdul Mukti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Saksi Wahyu melaksanakan olah tempat kejadian perkara ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang terbaring di depan SMK Widya Yahya Gadingrejo dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di bagian wajah, punggung, dan perut serta tidak ditemukan identitas pada mayat tersebut dan diperoleh dugaan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kemudian Saksi Wahyu beserta piket jaga polres Pringsewu membawa mayat tanpa identitas yang diduga ODGJ tersebut menuju RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saat Saksi Wahyu beserta piket jaga serta tim identifikasi Polres Pringsewu membawa mayat tanpa identitas yang diduga ODGJ tersebut menuju RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan ditemukan luka pada dahi kiri dari mayat tersebut serta luka tusuk akibat benda tajam pada bagian punggung dan di daerah jari tangan terdapat luka lecet, kemudian karena ditemukan luka tusuk akibat benda tajam pada bagian punggung mayat tanpa identitas tersebut maka diduga adanya indikasi mayat tanpa identitas tersebut meninggal karena ada perbuatan tindak pidana sehingga Saksi Wahyu dan Tim Tekab Polres Pringsewu segera melakukan penyelidikan dan mencari saksi-saksi yang mana ditemukan Anak Saksi dan Saksi Muhammad Riski yang mengetahui perihal dugaan tindak pidana terhadap mayat tanpa identitas tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Polsek Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Saksi Wahyu yang sedang melaksanakan piket Jaga mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di Jl. Lintas Barat depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gading Rejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu terdapat orang yang tergeletak tidak sadarkan diri dan telah meninggal dunia, setelah itu Saksi Wahyu langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan oleh TKP, kemudian pada saat Saksi Wahyu melaksanakan olah tempat kejadian perkara ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang terbaring di depan SMK Widya Yahya Gadingrejo dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di bagian wajah, punggung, dan perut serta tidak ditemukan identitas pada mayat tersebut dan diperoleh dugaan 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kemudian Saksi Wahyu beserta piket jaga polres Pringsewu membawa mayat tanpa identitas yang diduga ODGJ tersebut menuju RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan yang mana saat Saksi Wahyu beserta piket jaga serta tim identifikasi Polres Pringsewu membawa mayat tanpa identitas yang diduga ODGJ tersebut menuju RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan ditemukan luka pada dahi kiri dari mayat tersebut serta luka tusuk akibat benda tajam pada bagian punggung dan di daerah jari tangan terdapat luka lecet, kemudian karena ditemukan luka tusuk akibat benda tajam pada bagian punggung mayat tanpa identitas tersebut maka diduga adanya indikasi mayat tanpa identitas tersebut meninggal karena ada perbuatan tindak pidana sehingga Saksi Wahyu dan Tim Tekab Polres Pringsewu segera melakukan penyelidikan dan mencari saksi-saksi yang mana ditemukan Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki yang mengetahui perihal dugaan tindak pidana terhadap mayat tanpa identitas tersebut, selanjutnya Saksi Wahyu dan Tim Tekab Polres Pringsewu membuat laporan polisi ke Polsek Gadingrejo Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kelvin Bagas Harca bin Doni Candra (alm) yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 3 Juli 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kelvin bersama dengan Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB telah mengamankan Terdakwa di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu atas



dugaan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan Jl. Raya Lintas Barat tepatnya di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 bersama dengan piket jaga Reskrim Polres Pringsewu beserta anggota Polsek Gadingrejo melakukan olah TKP dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka pada dahi kiri dan luka tusuk di bagian punggung serta luka lecet di bagian jari, kemudian laki-laki tersebut dibawa ke RSUD Pringsewu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang melihat saat peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan tersebut terjadi yaitu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 beserta Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mendapatkan nama yang diduga pelaku tindak pidana tersebut, lalu dilakukan pengejaran terhadap orang yang diduga pelaku tersebut hingga berhasil dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Budianto bin Sulistio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Budianto sedang berada di ruko milik Saksi Budianto yang terletak di di depan SMK Widya Yahya dan mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang meminta tolong, kemudian selang beberapa saat Saksi Budianto juga mendengar suara sepeda motor matic dengan knalpot yang sudah diganti dan bersuara bising, namun karena Saksi



Budianto mengira suara tersebut adalah suara satpam SMK Widya Yahya maka Saksi Budianto tidak melakukan pengecekan terhadap suara tersebut, lalu pada sekira pukul 05.50 WIB Saksi Budianto keluar dari ruko dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang tergeletak di depan gerbang SMK Widya Yahya serta melihat ada beberapa barang milik laki-laki tersebut sudah terbakar, kemudian Saksi Budianto masuk kembali ke ruko dan pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi Budianto melihat di depan SMK Widya Yahya sudah ramai anggota kepolisian sedang melakukan pengecekan terhadap laki-laki yang tergeletak dan Saksi Budianto baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut sudah terbunuh;

- Bahwa Saksi Budianto tidak sempat melihat pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban karena Saksi Budianto mengira yang sedang meminta tolong adalah Satpam SMK Widya Yahya dan sepeda motor matic dengan knalpot yang sudah diubah tersebut adalah kawan dari satpam yang datang membantu;
- Bahwa saat itu Saksi Budianto melihat laki-laki tersebut tergeletak menghadap ke arah gerbang dan barang-barang miliknya sudah dalam keadaan terbakar, sedangkan pada bagian tubuh laki-laki tersebut Saksi Budianto tidak melihat dengan jelas ada atau tidaknya luka;
- Bahwa jarak antara Saksi Budianto dan laki-laki tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Budianto tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun Saksi Budianto baru sekali melihat laki-laki tersebut di depan SMK Widya Yahya yang mana sebelum peristiwa tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB laki-laki tersebut sempat meminta makan dan minum di ruko milik Saksi Budianto;
- Bahwa Saksi Budianto mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga di kampung yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang berdasarkan penjelasan penyidik merupakan pelaku terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap laki-laki yang ditemukan di depan SMK Widya Yahya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Rizki Maulana bin Suranto yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 29 Juni 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa awal mulanya Saksi Muhamad Rizki dan Anak Saksi pulang dari tempat kerja di Pece Lele Dua Putri yang beralamat di Pekon Gading Rejo dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 02.00 WIB ketika melintasi Jl. Raya Lintas Barat di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gading Rejo Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu terlihat ada kobaran api yang lumayan besar sehingga Saksi Muhamad Rizki mengurangi kecepatan sepeda motornya dan melihat ada laki-laki yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) tergeletak di jalan dengan keadaan di punggungnya terdapat bercak darah dan disedang seret oleh Terdakwa dari jalur raya lintas ke arah pinggir jalan dekat dengan kobaran api, lalu Terdakwa mengatakan “*woy udah udah sana ini orang gila*” sehingga karena ucapan tersebut Saksi Muhamad Rizki pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang, namun saat berjarak 5 (lima) meter karena penasaran Saksi Muhamad Rizki pun berhenti untuk melihat ke belakang dan melihat laki-laki (ODGJ) melambaikan tangannya ke atas, sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat dengan kobaran api yang dekat dengan laki-laki (ODGJ) tersebut yang mana saat itu Saksi Muhamad Rizki hendak memutar balik sepeda motornya untuk menghampiri orang tersebut, namun karena ada rasa takut Saksi Muhamad Rizki pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke rumah karena memang sudah larut malam;
- Bahwa Saksi Muhamad Rizki melihat peristiwa tersebut dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan laki-laki tersebut karena situasi sepi dan sudah larut malam;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut terdapat banyak penerangan lampu sehingga terlihat jelas wajah Terdakwa dan di pinggir jalan tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam yang sering di kendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhamad Rizki sering melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam di daerah Gadingrejo dan sering melintas di depan warung pecel lele tempat Saksi Muhamad Rizki bekerja;
- Bahwa Saksi Muhamad Rizki mengetahui laki-laki yang telah mengalami dugaan tindak pidana tersebut mengalami gangguan



kejiwaan (ODGJ) karena sering melihat laki-laki tersebut sering berjalan membawa sampah plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 29 Juni 2023 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi Muhamad Rizki dan Anak Saksi pulang dari tempat kerja di Pece Lele Dua Putri yang beralamat di Pekon Gading Rejo dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 02.00 WIB ketika melintasi Jl. Raya Lintas Barat di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gading Rejo Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu terlihat ada kobaran api yang lumayan besar sehingga Anak Saksi mengurangi kecepatan sepeda motornya dan melihat ada laki-laki yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) tergeletak di jalan dengan keadaan di punggungnya terdapat bercak darah dan disedang seret oleh Terdakwa dari jalur raya lintas ke arah pinggir jalan dekat dengan kobaran api, lalu Terdakwa mengatakan "woy udah udah sana ini orang gila" sehingga karena ucapan tersebut Anak Saksi pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang, namun saat berjarak 5 (lima) meter karena penasaran Anak Saksi pun berhenti untuk melihat ke belakang dan melihat laki-laki (ODGJ) melambaikan tangan nya ke atas, sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat dengan kobaran api yang dekat dengan laki-laki (ODGJ) tersebut yang mana saat itu Anak Saksi hendak memutar balik sepeda motornya untuk menghampiri orang tersebut, namun karena ada rasa takut Anak Saksi pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke rumah karena memang sudah larut malam;
- Bahwa Anak Saksi melihat peristiwa tersebut dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan laki-laki tersebut karena situasi sepi dan sudah larut malam;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut terdapat banyak penerangan lampu sehingga terlihat jelas wajah Terdakwa dan di pinggir jalan tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam yang sering di kendarai Terdakwa;



- Bahwa Anak Saksi sering melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam di daerah Gadingrejo dan sering melintas di depan warung pecel lele tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui laki-laki yang telah mengalami dugaan tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) karena sering melihat laki-laki tersebut sering berjalan membawa sampah plastik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Anthony Marthin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter umum yang bertugas di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan bangsal;
- Bahwa Ahli merupakan petugas medis (dokter) yang memeriksa langsung korban (Mr. X) yang telah ditemukan di wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada korban (Mr. X) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Ruang Pemulasaran RSUD Pringsewu tepatnya kamar jenazah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan:
 - Luka punggung sebelah kanan pinggiran tepi rata kedalaman 7-10 cm, lebar 2,5 cm sesuai dengan luka yang terdapat pada pakaian korban sobek selebar 2,5 cm diduga akibat benda runcing;
 - Luka robek dahi sebelah kiri panjang 2,5-3 cm dasarnya tulang, lebar luka 0,5 cm, luka robek tidak rata diperkirakan benda tumpul;
 - Luka lebam jari sebelah kiri/lebam sisi sebelah kiri;
 - Luka lecet siku diperkirakan gesekan aspal bukan benda tumpul;
 - Luka lecet panjang 3 cm bagian ulu ati;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyebab kematian korban (Mr. X) dilihat setelah dilakukannya pemeriksaan karena kehabisan darah atau adanya gagal pada nafas korban (Mr. X);
- Bahwa kematian pada korban (Mr. X) sudah lebih dari 12 (dua belas) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam keadaan badan sudah dingin, lebam mayat sudah menetap, dan kaku mayat sudah menetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal Saksi dan Ahli sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan Saksi dan Ahli sedang menjalankan tugas dalam jabatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi dan Ahli yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 350/517/LL.04/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Gembirawati. G selaku Dokter Umum RSUD Pringsewu yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dengan usia sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Daerah Kepala / Wajah : Pada Dahi kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih tiga sentimeter dari alis kiri, terdapat luka berukuran nol koma enam; sentimeter kali dua sentimeter, kedalaman kurang lebih satu sentimeter, bentuk oval,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan.

Daerah Punggung : Pada Punggung kanan, kurang lebih lima sentimeter dari garis tengah tubuh, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka tusuk berukuran satu

Daerah dada : sentimeter kali tiga koma enam sentimeter berbentuk oval, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan kedalaman kurang lebih sepuluh sentimeter.

Pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.

Pada dada tepat digaris tengah dada atas uluhati terdapat luka gores dengan ukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan kedalaman kurang lebih satu sentimeter, tepi rata dasar jaringan.

Daerah Tangan : Pada jari ketiga tangan kiri, terdapat luka lecet, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.

Keterangan Lain : Jenazah diantar oleh pihak Kepolisian ke IGD RSUD Pringsewu sekitar pukul 07.30 WIB.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah berjenis kelamin laki-laki. Jenazah dibawa oleh Kepolisian menggunakan Ambulance ke IGD RSUD Pringsewu dengan satu buah alas jenazah berbahan terpal berwarna putih. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka pada dahi, luka tusukan pada punggung kanan, Pada dada tepat digaris tengah, dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Raya Lintas Barat depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap seorang laki-laki dengan gangguan jiwa (ODGJ);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang berada di terminal Gadingrejo untuk meminum tuak, lalu pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa hendak pergi menonton organ tunggal yang berada di Gedong Tataan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang tinggal di terminal, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal tersebut tepatnya saat berada di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh seorang laki-laki dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga batu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencari batu, lalu Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan memukulnya dengan batu yang ditemukan di pinggir jalan bagian punggung, kemudian laki-laki tersebut terjatuh dan berdiri kembali serta mengeluarkan pisau yang berada di dalam ember miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat laki-laki tersebut mengeluarkan pisau Terdakwa langsung pulang ke rumah dan karena Terdakwa merasa tidak terima Terdakwa pun mengambil pisau miliknya yang berada di kamar, setelah mengambil pisau Terdakwa kembali lagi ke depan SMK Widya Yahya, setibanya di lokasi tersebut pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menusuk laki-laki tersebut di bagian punggung sebelah kanan Terdakwa kembali melakukan penusukan pada kepala bagian depan sebelah kanan serta di bagian perut atas hingga laki-laki tersebut jatuh di tengah jalan dan mengatakan "aduh... aduh..." sambil melambaikan tangan, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa menyeret laki-laki yang berada di tengah jalan sejauh 3 (tiga) meter dengan cara menarik tangannya hingga ke pinggir yang mana pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki melintas dan bertanya "kenapa itu" dan Terdakwa menjawab

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot



“udah udah orang gila itu” sehingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut pun melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah menyeret laki-laki tersebut ke pinggir jalan Terdakwa langsung meninggalkannya di depan SMK Widya Yahya dan Terdakwa pergi ke terminal lagi untuk membeli makan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Gadingrejo dan langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dan setelahnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa saat meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui laki-laki tersebut sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil pisau di kamar Terdakwa karena kesal dengan laki-laki dan ingin menusuk laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut kurang lebih seminggu sebelum lebaran haji tahun ini dengan tujuan untuk berjaga jaga apabila diganggu oleh orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pedagang keliling;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam kondisi sepi namun ada beberapa orang yang lewat untuk penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena ada lampu jalan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berikut sarung pisau;
2. 1 (satu) helai baju warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio;
5. 1 (satu) buah pisau;
6. 1 (satu) helai baju kemeja motif pohon kelapa yang berlumuran darah merek Eklay;
7. 1 (satu) helai celana pendek abu-abu merek Nike;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu oleh Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo atas dugaan pemukulan dan penusukan terhadap seorang laki-laki tidak dikenal yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ);
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang berada di terminal Gadingrejo untuk meminimum tuak, lalu pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa hendak pergi menonton organ tunggal yang berada di Gedong Tataan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang tinggal di terminal, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal tersebut tepatnya saat berada di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh seorang laki-laki dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga batu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencari batu, lalu Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan memukulnya dengan batu yang ditemukan di pinggir jalan bagian punggung, kemudian laki-laki tersebut terjatuh dan berdiri kembali serta mengeluarkan pisau yang berada di dalam ember miliknya;
3. Bahwa pada saat Terdakwa melihat laki-laki tersebut mengeluarkan pisau Terdakwa langsung pulang ke rumah dan karena Terdakwa merasa tidak terima Terdakwa pun mengambil pisau miliknya yang berada di kamar, setelah mengambil pisau Terdakwa kembali lagi ke depan SMK Widya Yahya, setibanya di lokasi tersebut pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menusuk laki-laki tersebut di bagian punggung sebelah kanan Terdakwa kembali melakukan penusukan pada kepala bagian depan sebelah kanan serta di bagian perut atas hingga laki-laki tersebut jatuh di tengah jalan dan mengatakan "aduh... aduh..." sambil melambaikan tangan, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa menyeret laki-laki yang berada di tengah jalan sejauh 3 (tiga) meter dengan cara menarik tangannya hingga ke pinggir yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki melintas dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "woy udah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udah sana ini orang gila” sehingga karena ucapan tersebut Anak Saksi pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang, namun saat berjarak 5 (lima) meter karena penasaran Anak Saksi pun berhenti untuk melihat ke belakang dan melihat laki-laki (ODGJ) melambaikan tangannya ke atas, sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat dengan kobaran api yang dekat dengan laki-laki (ODGJ) tersebut yang mana saat itu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki hendak memutar balik sepeda motornya untuk menghampiri orang tersebut, namun karena ada rasa takut Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke rumah karena memang sudah larut malam;

4. Bahwa setelah menyeret laki-laki tersebut ke pinggir jalan Terdakwa langsung meninggalkannya di depan SMK Widya Yahya dan Terdakwa pergi ke terminal lagi untuk membeli makan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Gadingrejo dan langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dan setelahnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan Jl. Raya Lintas Barat tepatnya di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 bersama dengan piket jaga Reskrim Polres Pringsewu beserta anggota Polsek Gadingrejo melakukan olah TKP dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka pada dahi kiri dan luka tusuk di bagian punggung serta luka lecet di bagian jari, kemudian laki-laki tersebut dibawa ke RSUD Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang melihat saat peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan tersebut terjadi yaitu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 beserta Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mendapatkan nama yang diduga pelaku tindak pidana tersebut, lalu dilakukan pengejaran terhadap orang yang diduga pelaku tersebut hingga berhasil dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30



WIB di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa terhadap laki-laki yang ditemukan di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan terdapat luka pada dahi, luka tusukan pada punggung kanan, pada dada tepat digaris tengah, dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri;
8. Bahwa menurut Ahli, diketahui kematian laki-laki tersebut disebabkan karena kehabisan darah atau adanya gagal nafas;
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuannya pulang ke rumahnya adalah untuk mengambil pisau di kamar Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dengan laki-laki tersebut dan ingin menusuknya;
10. Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut kurang lebih seminggu sebelum lebaran haji tahun ini dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pedagang keliling dengan tujuan untuk berjaga jaga apabila diganggu oleh orang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang disusun dalam bentuk subsidaritas, karenanya akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak, dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto yang setelah orang, dan identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan subjek orang yang dihadapkan, dan diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadinya *error in persona* terhadap subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*), dan mengetahui (*wetens*)”, dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara



pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” dalam *Memorie van Toelichting* dikenal dengan istilah *met voorbedachte rade* yang dimaknai dengan adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang, dimana sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam tulisannya, *voorbedachte rade* atau direncanakan terlebih dahulu ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya (misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan). Tempo/waktu ini sendiri tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo/waktu itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir (yang sebenarnya dirinya juga masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, yang kesempatan membatalkannya itu tidak dirinya gunakan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, dalam kapasitasnya sebagai Ahli yang termuat dalam putusan perkara pidana Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt Pst, yang intinya menyatakan unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu dalam konteks penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pemaknaan teori berkaitan dengan bentuk *dolus premeditatus*, yang dalam kosntruksinya itu mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu pertama: pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang, kedua: ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan, dan yang ketiga: pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi *dolus premeditatus* dalam konteks Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, dia memberikan gab/batasan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sebagai delik pembunuhan biasa yang dalam konteks teori dikatakan sebagai *dolus repentinus*), karena *dolus premeditatus* itu harus membutuhkan pemikiran yang matang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan, syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu atau dalam konteks teori dikenal dengan bentuk *dolus premeditatus* adalah 1) terdapat suatu waktu bagi seseorang untuk



berfikir, dan/atau mempertimbangkan, serta merencanakan dengan tenang terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya, 2) waktu disini bersifat relatif, akan tetapi setidaknya terdapat suatu waktu/kesempatan yang cukup antara pembuatan keputusan, dan pelaksanaannya, dimana selama rentang waktu itu, seseorang masih dapat berfikir secara apakah dirinya akan melakukan atau membatalkan suatu perbuatannya, dan 3) telah adanya pelaksanaan kehendak yang dilakukan pelaku atas rencana perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur “merampas nyawa orang lain” ini adalah suatu tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya, dimana tindakan itu haruslah linear dengan unsur yang dilakukannya secara “dengan sengaja”, dan “dengan rencana” (*dolus premeditatus*) sebagaimana di atas. Artinya, perbuatan pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut itulah sebagai suatu bentuk dari tujuan utama perbuatan yang ingin dicapainya (atau dengan kata lain perbuatan menghilangkan nyawa itu bukanlah hanya sekedar sebagai bentuk akibat suatu perbuatannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti maupun seluruh berkas perkara dalam perkara ini maka diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu oleh Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo atas dugaan pemukulan dan penusukan terhadap seorang laki-laki tidak dikenal yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang berada di terminal Gadingrejo untuk meminum tuak, lalu pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa hendak pergi menonton organ tunggal yang berada di Gedong Tataan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang tinggal di terminal, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi organ tunggal tersebut tepatnya saat berada di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditimpuk menggunakan batu oleh seorang laki-laki dengan gangguan jiwa (ODGJ) hingga batu tersebut mengenai kaki sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencari batu, lalu Terdakwa



mendatangi laki-laki tersebut dan memukulnya dengan batu yang ditemukan di pinggir jalan bagian punggung, kemudian laki-laki tersebut terjatuh dan berdiri kembali serta mengeluarkan pisau yang berada di dalam ember miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat laki-laki tersebut mengeluarkan pisau Terdakwa langsung pulang ke rumah dan karena Terdakwa merasa tidak terima Terdakwa pun mengambil pisau miliknya yang berada di kamar, setelah mengambil pisau Terdakwa kembali lagi ke depan SMK Widya Yahya, setibanya di lokasi tersebut pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menusuk laki-laki tersebut di bagian punggung sebelah kanan Terdakwa kembali melakukan penusukan pada kepala bagian depan sebelah kanan serta di bagian perut atas hingga laki-laki tersebut jatuh di tengah jalan dan mengatakan "aduh... aduh..." sambil melambaikan tangan, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa menyeret laki-laki yang berada di tengah jalan sejauh 3 (tiga) meter dengan cara menarik tangannya hingga ke pinggir yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki melintas dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan "woy udah udah sana ini orang gila" sehingga karena ucapan tersebut Anak Saksi pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang, namun saat berjarak 5 (lima) meter karena penasaran Anak Saksi pun berhenti untuk melihat ke belakang dan melihat laki-laki (ODGJ) melambaikan tangan nya ke atas, sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat dengan kobaran api yang dekat dengan laki-laki (ODGJ) tersebut yang mana saat itu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki hendak memutar balik sepeda motornya untuk menghampiri orang tersebut, namun karena ada rasa takut Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke rumah karena memang sudah larut malam;

Menimbang, bahwa setelah menyeret laki-laki tersebut ke pinggir jalan Terdakwa langsung meninggalkannya di depan SMK Widya Yahya dan Terdakwa pergi ke terminal lagi untuk membeli makan, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Gadingrejo dan langsung mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dan setelahnya dimasukkan ke dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB anggota Polsek Gadingrejo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan Jl. Raya Lintas Barat tepatnya di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 bersama dengan piket jaga Reskrim Polres Pringsewu beserta anggota Polsek Gadingrejo melakukan olah TKP dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka pada dahi kiri dan luka tusuk di bagian punggung serta luka lecet di bagian jari, kemudian laki-laki tersebut dibawa ke RSUD Pringsewu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Tim Tekab 308 Polres Pringsewu dan Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang melihat saat peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan tersebut terjadi yaitu Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rizki, setelah itu Saksi Kevin dan Tim Tekab 308 beserta Tim Tekab 308 Polsek Gadingrejo melakukan penyelidikan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mendapatkan nama yang diduga pelaku tindak pidana tersebut, lalu dilakukan pengejaran terhadap orang yang diduga pelaku tersebut hingga berhasil dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Tegal Sari, Pekon Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap laki-laki yang ditemukan di depan SMK Widya Yahya yang beralamat di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan terdapat luka pada dahi, luka tusukan pada punggung kanan, pada dada tepat digaris tengah, dan luka lecet pada jari ketiga tangan kiri;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, setelah melakukan penusukan terhadap laki-laki yang tidak dikenal tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian Terdakwa tidak mengetahui laki-laki tersebut dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kematian laki-laki tersebut disebabkan karena kehabisan darah atau adanya gagal nafas yang dalam hal ini terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuannya pulang ke rumahnya adalah untuk mengambil pisau di kamar Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dengan laki-laki tersebut dan ingin menusuknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut kurang lebih seminggu sebelum lebaran haji tahun ini dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pedagang keliling dengan tujuan untuk berjaga jaga apabila diganggu oleh orang;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang merampas nyawa seorang laki-laki tidak dikenal yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tersebut dilakukan secara senagaja dan dengan rencana terlebih dahulu (*dolus premeditatus*), dikarenakan perbuatan Terdakwa yang sempat terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau di kamar Terdakwa sebelum menusukkan pisaunya ke arah korban itu, telah menunjukkan adanya suatu waktu bagi Terdakwa untuk berfikir dan/atau mempertimbangkan maupun merencanakan perbuatan yang akan dilakukannya, dan masih adanya tenggang waktu untuk Terdakwa berfikir dalam melakukan atau membatalkan perbuatannya, namun terhadap hal itu Terdakwa tetap memutuskan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian fakta, dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu-primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2023, oleh Setriani, M.Si., selaku Psikolog pemeriksa, yang diperoleh kesimpulan pada pokoknya menerangkan Terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada di bawah kategori rata-rata bila dibandingkan kelompok usianya, dimana dengan kemampuannya ini, Terdakwa masih mampu memahami informasi yang sifatnya sederhana, namun sulit baginya untuk memahami informasi kompleks dari lingkungan, pola pikir sederhana, dan daya analisis yang kurang memadai, serta membuatnya butuh waktu untuk melihat suatu permasalahan secara komperhensif, diligkungan dirinya cenderung impulsive dan reaktif (bertindak tanpa berfikir panjang) dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa di atas, artinya sekalipun tingkat kecerdasan Terdakwa berada di bawah rata-rata, namun Terdakwa tetap dapat memahami berbagai informasi yang diterimanya dan mencerna terhadap segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya, utamanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya sederhana dan alamiah (seperti mengetahui perbuatan mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan yang keliru, perbuatan menyakiti apalagi merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang salah, dan perbuatan-perbuatan sederhana lainnya yang bersifat alamiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berikut sarung pisau, 1 (satu) helai baju warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai celana pendek abu-abu merek Nike, 1 (satu) buah pisau, dan 1 (satu) helai baju kemeja motif pohon kelapa yang berlumuran darah merek Eklay merupakan barang yang telah digunakan dalam tindak pidana, oleh karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio yang telah disita dan dipergunakan dalam proses pemeriksaan yang mana barang tersebut bukan merupakan sarana utama dalam tindak pidana, melainkan hanya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat transportasi, namun terhadap barang tersebut tidak dapat ditunjukkan surat kelengkapannya dan bukti kepemilikannya, oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan;

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Syafei alias Gareng bin Siswanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu-primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berikut sarung pisau;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif pohon kelapa yang berlumuran darah merek Eklay;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek abu-abu merek Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.